



PENETAPAN

Nomor 4748/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama , pendidikan DIII, pekerjaan PNS , tempat kediaman di Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor – Jabar , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama , pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Swasta , tempat kediaman di Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor – Jabar , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4748/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 05 Oktober 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 April 2007, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Berandan Barat – Kabupaten Stabat, sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 73/19/IV/2007;
2. Bahwa status pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perawan dan Jejaka;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 4748/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah bersama Taman Pagelaran Blok A 2 No. 13, RT. 001, RW. 012, Desa Padasuka, Kec. Ciomas. Selama pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan hingga saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak lahir di Bogor, 12 September 2008 dan Eiyro Yashir Imanuddin, lahir di Bogor, 02 Oktober 2010;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai terjadi perselisihan yang terus menerus, dan sejak bulan September 2017 TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin;
5. Bahwa TERGUGAT jarang pulang ke kediaman bersama karena faktor pekerjaan TERGUGAT sebagai seorang pelayar sehingga komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kurang baik;
6. Bahwa puncak permasalahan pada bulan September 2017, PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pertengkaran hebat, TERGUGAT diketahui menjalin komunikasi dengan wanita lain, sehingga ketika TERGUGAT pulang ke rumah bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah tidur satu ranjang lagi;
7. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah mencari jalan keluarnya dengan harapan ada perubahan sikap TERGUGAT untuk lebih baik sehingga keadaan rumah tangga bisa dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sudah mengajukan surat izin cerai dan telah mendapat SK dari atasan PENGGUGAT;
9. Bahwa gugatan PENGGUGAT telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perceraian

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 4748/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas PENGGUGAT merasa hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

10. Bahwa PENGGUGAT berhak untuk menuntut agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan Jumat, tanggal 20 April 2007, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Berandan Barat – Kabupaten Stabat, diputuskan karena perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong, mohon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro TERGUGAT (TERGUGAT) kepada PENGGUGAT (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relas

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 4748/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 4748/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 16 Oktober 2018 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut Gugatannya sebelum Gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 4748/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4748/Pdt.G/2018/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah oleh H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 4748/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdullah As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)